BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
3. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
4. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
5. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Donggala adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Pemberi Kerja adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. dan orang perseorangan, pengusaha, atau

badan-badan lainnya yang mempekerjaan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketegakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketegakerjaan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
11. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industri sawit dan pengolahan produk hasil turunan sawit.
13. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
14. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
15. Dana bagi hasil perkebunan sawit selanjutnya disingkat DBH adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase dari hasil pendapatan dari bea keluar dari pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau Produk turunannya.
16. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Bupati adalah Bupati Kabupaten Donggala.

19. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Darerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahaan yang menjadui urusan Pemerintahaan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 2

(1) Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit merupakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
   a. JKK; dan
   b. JKM.
(2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pekerja bukan penerima upah merupakan orang - perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
   a. Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit pada perusahaan/kelompok diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
   b. program Perlindungan Pekerja Rentan; dan
   c. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, dan b yang bukan penerima Upah.
(2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah.
(3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sawit dengan tujuan untuk:
   a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit Dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit

atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit pada perusahaan/kelompok baik penerima upah maupun bukan penerima Upah;

b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Perkebunan Sawit Dan Pekerja Di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari produk turunan perkebunan sawit pada Perusahaan/kelompok;

c. sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan; dan

d. mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit pada perusahaan/kelompok di Daerah.

(1) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:

a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala;

b. menyusun standar teknis perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sawit yang menjadi pedoman mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah;

c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sawit;

d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sawit;

e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;

f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan

h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

Pasal 5

(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan Bantuan Iuran maksimal 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit.

(2) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
   a. usia Pekerja di antara 17 sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan;
   b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
   c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

(3) Syarat Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja yang dianggarkan melalui DBH Sawit melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan/atau Perkebunan.

(4) Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Penerima Bantuan Iuran bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan iuran dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
   a. laporan penggunaan Bantuan Iuran; dan
   b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa Bantuan Iuran telah diterima dan digunakan sesuai dengan daftar Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahaan di bidang ketenagakerjaan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 7

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dengan keterlibatan seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(4) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan;
b. Perangkat Daerah terkait; dan
c. BPJS Ketenagakerjaan.

(5) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit pada perusahaan/kelompok di Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

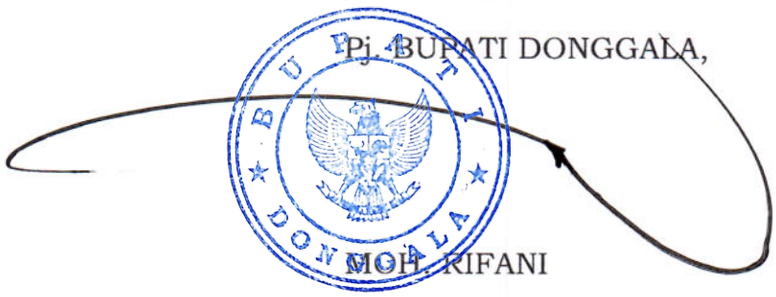

MOH. RIFANI

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 846

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 846

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA DONGGALA

ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

SISTIMATIKA LAPORAN
BANTUAN IURAN PERLINDUNGAN SOSIAL
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

a.	Pendahuluan	:	uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
b.	Maksud dan tujuan	:	uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan iuran;
c.	Hasil kegiatan	:	uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan daftar penerima bantuan iuran; dan
d.	Lampiran	:	dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pj BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI